



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Penjelasan Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melaksanakan ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya pada unsur penilaian risiko, KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu menerapkan Manajemen Risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa seiring dengan kompleksitas tugas dan dinamika penyelenggaraan pemilu serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel, diperlukan pembentukan struktur pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya meminimalkan potensi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pemilik Risiko;
- b. Koordinator Pengelolaan Risiko
- c. Wakil Koordinator Pengelola Risiko;
- d. Pengelola Risiko;
- e. Koordinator Pengendalian Intern; dan
- f. Agen Risiko.

KETIGA : Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pemilik Risiko, bertugas:
 1. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
 2. menentukan tingkat risiko yang tepat;
 3. menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
 4. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Koordinator dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko, bertugas:
 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 2. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
 3. menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan

4. melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.
- c. Pengelola Risiko, bertugas:
1. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 2. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 3. menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.
- d. Koordinator Pengendalian Intern, bertugas:
1. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
 2. memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan; dan
 3. menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.
- e. Agen Risiko bertugas membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pemilik Risiko
2	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
3	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
7	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengelola Risiko
8	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator Pengelola Risiko
9	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
10	Kiki Mita Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko
11	Gusvi Randi Mulya	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
12	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pengendalian Intern
13	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
14	Roza Indriani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Agen Risiko
15	Silvia Roza	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
16	Harid Fendra	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
17	Feta Yuni Feria	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

